

KEPUTUSAN DEWAN SYARIAH LAZISMU
NO : 001.SK/DS/17/A/2018
TENTANG
PANDUAN PENGHIMPUNAN DAN PENTASHARUFAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN SYARIAH LAZISMU

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak lama;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan LAZISMU tentang Penghimpunan dan Pentasharufan zakat, infaq dan shadaqah;

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
b. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah;
e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2017

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno LAZISMU tanggal 22 Desember 2017 di Bandung.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PANDUAN LAZISMU TENTANG PENGHIMPUNAN DAN
PENTASHARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.
- Pertama : Panduan Lazismu Tentang Penghimpunan Dan Pentasharufan
Zakat, Infaq Dan Shadaqah diatur sebagaimana tertuang dalam
Lampiran Panduan Lazismu ini.
- Kedua : Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 Jumadil Awwal 1439 H
18 Januari 2018 M

DEWAN SYARIAH
LAZISMU


DR. Hamim Ilyas
Ketua

PANDUAN PENGHIMPUNAN DAN PENTASHARUFAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. DASAR

A. Dasar Normatif-Yuridis

1. Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.
3. Putusan Muktamar dan Putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
4. Putusan Tarjih dan fatwa Tarjih beserta pengembangannya;
5. Ilmu pengetahuan.

B. Dasar Kelembagaan

1. Visi
Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terpercaya;
2. Misi
 - a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan Transparan;
 - b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
 - c. Optimalisasi pelayanan donatur.

C. Dasar Pengembangan Tafsir

1. Harta yang wajib dizakati;
 - a. Hasil kerja-usaha yang baik/*thayyibati ma kasabtum* (Al-Baqarah, 2: 267);
 - b. Hasil pengelolaan sumber daya alam/*ma akhrajna lakum minal ardl* (al-Baqarah, 2: 267);
 - c. Tabungan (emas, perak, uang dan lain-lain (Al-Baqarah, 2: 219 dan At-Taubah, 9: 34).
2. Muzaki pemberi zakat: muslim yang memiliki penghasilan setara dengan 85 gram emas setahun dan dipandang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok: pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan (at-Taubah, 9: 103)
3. Mustahik penerima zakat: 8 ashnaf kelompok (At-Taubah, 9: 60)

II. KEBIJAKAN DEWAN SYARIAH

A. Harta yang wajib dizakati

1. Hasil Kerja yang baik
 - a. Perdagangan
 - b. Peternakan
 - c. Sewa-Menyewa
 - d. Profesi
 - e. Investasi
 - f. Asuransi
 - g. Dana pensiun

- h. Perusahaan
- 2. Hasil pengelolaan sumber daya alam
 - a. Pertanian
 - b. Perkebunan
 - c. Perikanan
 - d. Pertambangan
 - e. Budi daya laut
 - f. Harta karun
- 3. Tabungan
 - a. Emas
 - b. Perak
 - c. Uang
 - d. Tanah
 - e. Benda-benda lain

**TABEL HITUNG ZAKAT
LAZISMU**

NO	JENIS ZAKAT	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
A	FITRAH	-	-	2,5 kg beras
				<i>Wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat 'led</i>
B	MAAL			
1	Ternak			
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	30-39 ekor		1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)*
		40-59 ekor		1 ekor sapi betina musinnah (b)*
		60-69 ekor		2 ekor sapi tabi'
		70-79 ekor		1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi
		80-89 ekor		2 ekor sapi musinnah
				<i>a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke 2</i>
				<i>b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3</i>
	- Kambing / domba	40-120 ekor		1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
		121-200 ekor		2 ekor kambing/domba
		201-300 ekor		3 ekor kambing/domba
	- Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan	Senilai 85 gram emas	1 tahun	2.5%
	- Unta	5-9 ekor		1 ekor kambing/domba
		10-14 ekor		2 ekor kambing/domba
		15-19 ekor		3 ekor kambing/domba
		20-24 ekor		4 ekor kambing/domba
		25-35 ekor		1 ekor unta bintu Makhad (a)*
		36-45 ekor		1 ekor unta bintu Labun (b)*

		45-60 ekor		1 ekor unta Hiqah (c)*
		61-75 ekor		1 ekor unta Jadz'ah (d)*
		76-90 ekor		2 ekor unta bintu Labun (b)*
		91-120 ekor		2 ekor unta Hiqah (c)*
				<i>a. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke 2</i>
				<i>b. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke 3</i>
				<i>c. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke 4</i>
				<i>d. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke 5</i>
2	Emas	85 gram	1 tahun	2.5%
3	Perak	672 gram	1 tahun	2.5%
4	Perniagaan	Senilai 85 gram emas	1 tahun	2.5%
5	Pertanian	653 Kg	Masa Panen	10% Jika tadah hujan 5% jika dengan irigasi
6	Rikaz/Temuan/Hadiah		Saat mendapatkan	20%
7	Profesi/Pendapatan	Senilai 85 gram emas	1 tahun	2.5%
8	Simpanan/Investasi	Senilai 85 gram emas	1 tahun	2.5%

B. Zakat Fitrah

1. Harta yang dibayarkan untuk zakat dan kadarnya
 - a. Makanan pokok (beras dan lain-lain) seberat 2,5 kg.
 - b. Harga makanan pokok seberat 2,5 kg.
2. Pihak penerima
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Waktu
 - 1) Waktu pembayaran atau penarikan: selama bulan Ramadhan
 - 2) Waktu pembagian: sepanjang tahun
3. Harta yang dibagikan:
 - a. Modal kerja dan modal usaha
 - b. Beasiswa (biaya pendidikan)
 - c. Biaya pengobatan
 - d. Tunjangan (bulanan)

C. Mustahik Zakat

1. Mustahik Individu/Lembaga
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Amil
 - d. Muallaf
 - e. Gharim
 - f. Ibnu Sabil
2. Mustahik Umum/Publik
 - a. Riqab
 - b. Sabilillah

III. DEFINISI DAN KRITERIA ASNAF

A. MUSTAHIK INDIVIDU/LEMBAGA

1. Fakir

- a. Pengertian: orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang melarat;
- b. Alokasi: pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi berat, penyantunan dan beasiswa pendidikan;
- c. Kriteria:
 - 1) Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 2) Kemiskinan multidimensi;
 - 3) Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
 - 4) Lansia yang tidak memiliki penghasilan;
 - 5) Kehilangan harta benda karena bencana;
 - 6) Pendidikan dasar 9 tahun.
- d. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik;
- e. Jatah bagian: 1/8;

- f. Berdasarkan kaidah tafsir *al-awwaliyyah tadullu 'ala al-aulawiyah*, jatah bisa ditambah.

2. Miskin

- a. Pengertian: orang yang memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Alokasi: pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi sedang, penyantunan dan beasiswa pendidikan;
- c. Kriteria:
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasar;
 - 2) Kekurangan modal untuk usaha;
 - 3) Orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat;
 - 4) Pengurusan jenazah;
 - 5) Pendidikan dasar 12 tahun.
- d. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik;
- e. Jatah bagian: 1/8;
- f. Berdasarkan kaidah tafsir *al-awwaliyyah tadullu 'ala al-aulawiyah*, jatah bisa ditambah.

3. Amil

- 1. Pengertian: pelaksana (lembaga) pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengadministrasian, pendayagunaan dan pendistribusian kepada mustahik;
- 2. Alokasi: biaya pengelolaan;
- 3. Kriteria:
 - a. Gaji/honorarium;
 - b. Operasional kantor/lembaga;
 - c. Administrasi.
- 4. Pemberian jatah dengan memperhatikan prinsip amanah (trust) dan keadilan;
- 5. Jatah bagian: 1/8, standar umum (UMR dan lainnya) atau menggunakan kaedah hukum *ats-tswab bi qadr at-ta'ab* (kompensasi sesuai usaha yang dilakukan).

4. Muallaf

- 1. Pengertian: pihak (perorangan dan lembaga) yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas;
- 2. Alokasi: pemberdayaan dalam pengembangan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu-individu;
- 3. Kriteria:
 - a. "Muallaf";
 - b. Orang dan lembaga yang diharapkan mendukung pengembangan spiritualitas.

4. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik.
5. Jatah bagian: 1/8

5. Gharim

1. Pengertian: orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
2. Alokasi: pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (finansial);
3. Kriteria:
 - a. Berhutang kepada rentenir;
 - b. Berhutang untuk biaya rumah sakit.
4. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik;
5. Jatah bagian: 1/8.

6. Ibnu Sabil

1. Pengertian: orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar;
2. Alokasi: pemberdayaan pendidikan tinggi dan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (perbekalan);
3. Kriteria:
 - a. Bantuan biaya pendidikan tinggi dan khusus;
 - b. Bantuan pelatihan bidang-bidang khusus;
 - c. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan;
 - d. Orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak.
4. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik;
5. Jatah bagian: 1/8.

B. MUSTAHIK INDIVIDU/LEMBAGA

7. Riqab

1. Pengertian: orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga kemanusiaannya tidak diakui secara total atau tidak secara penuh;
2. Alokasi: pemberdayaan terhadap korban perbudakan (lama), perbudakan modern dan rezim negara rasis;
3. Kriteria:
 - a. Korban bencana sosial;
 - b. Penyandang masalah sosial;
 - c. Korban *trafficking*.

4. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup 4 orientasi pemberdayaan: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial dan orientasi advokasi kebijakan publik;
5. Jatah bagian: 1/8.

8. Sabilillah

1. Pengertian: jalan di wilayah publik untuk mewujudkan tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (*hayah thayyibah*) dengan indikator-indikator: sejahtera (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), damai (*la khaufun 'alaihim*) dan bahagia (*wa la hum yahzanun*);
2. Alokasi: kesejahteraan umum;
3. Kriteria:
 - a. Sosialisasi sadar zakat;
 - b. Pembinaan kelembagaan LAZISMU;
 - c. Pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana);
 - d. Gaji/tunjangan petugas kesejahteraan umum (guru, mubaligh dan lain-lain);
4. Jatah bagian: 1/8.

IV. PENGELOLAAN DANA ZISKA

1. Hak Pengelola terdiri dari sumber:
 - a. Dana Zakat, hak pengelola sebesar 12,5%
 - b. Dana Infaq, hak pengelola maksimal sebesar 20%
 - c. Dana Kemanusiaan, hak pengelola maksimal sebesar 20%
2. Penguatan kelembagaan dan sosialisasi sadar ZISKA;
Apabila hak pengelola belum mencukupi, untuk kebutuhan penguatan kelembagaan dan sosialisasi sadar ZISKA, dapat diambilkan dari alokasi dana infaq dan asnaf Fii Sabilillah.
3. Pendistribusian dan Pendayagunaan;
Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan, berdasar pada asnaf dan program prioritas.
4. Dana Kemanusiaan.
Dana Kemanusiaan/Infaq terikat, disalurkan kepada yang berhak menerima pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan batas waktu penerimaan yang telah disosialisasikan. Jika penerimaan diluar waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dialokasikan pada dana kemanusiaan/infaq umum.